

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan :

- 1) Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi WNI yang ada di luar negeri, dalam hal ini yang mempunyai tugas ialah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). KJRI bertugas melindungi dan melayani kebutuhan WNI yang berada di wilayah kerjanya, selain itu juga menangani masalah yang dimiliki oleh WNI tersebut.

Menyikapi kasus diterlantarkannya WNI di Jeddah, pemerintah Indonesia mengusahakan untuk memulangkan WNI tersebut ke Indonesia, tetapi secara berangsur-angsur karena terkendala biaya yang besar akibat jumlahnya yang terlalu banyak. Pemerintah Arab Saudi juga tidak mampu membantu memulangkan WNI tersebut karena hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat banyak.

- 2) Upaya-upaya konkrit yang telah dilakukan KJRI dalam menangani kasus ini ialah mengidentifikasi WNI yang bermukim di kolong jembatan tersebut, kemudian jika WNI tersebut terbukti tidak memiliki pelanggaran atau pidana

berat, mereka dimasukkan ke rumah penampungan imigrasi atau biasa disebut “Rumah Tarhil”. Para WNI tersebut setelah dimasukkan ke Rumah Tarhil, kemudian mereka menunggu *exit permit* atau izin keluar dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian jika izin keluar telah diterbitkan, WNI tersebut bisa dipulangkan.

Pada saat penulisan skripsi ini, proses penanganan tersebut sedang berlangsung tetapi berjalan lambat karena jumlah WNI sangat banyak dan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga harus ada koordinasi yang baik antara KJRI dengan Pemerintah Arab Saudi serta WNI yang terlantar itu sendiri.

## **5.2 Saran**

- 1) Pemerintah harus membuat aturan hukum agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada WNI yang melakukan pelanggaran di luar negeri. Pemerintah juga harus menindak perusahaan jasa yang memberangkatkan WNI tersebut ke luar negeri. Jika WNI tersebut bertujuan untuk bekerja, maka Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang harus bertanggung jawab dan harus diberikan sanksi, begitu juga jika WNI tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka agen travel (*Travel Agent*) yang memberangkatkan harus ditindak tegas oleh Pemerintah.

2) Pemerintah Indonesia juga harus bekerjasama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, agar tidak mengeluarkan visa bagi WNI yang ingin pergi Umroh tetapi hanya mempunyai tiket pergi, dan tidak mempunyai tiket pulang. Harus ada aturan yang tegas dari kedua Negara mengenai syarat-syarat dikeluarkannya visa seperti lengkapnya dokumen keimigrasian, tiket pulang pergi, dan laporan mengenai tempat tinggal di Arab Saudi.